



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/9 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Muin Kelurahan Muin Kecamatan / Distrik Obaa Kabupaten Mappi 2. Devisi VI PT. Dongin Prabhawa Kecamatan / Distrik Ngguti Kabupaten Merauke;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh penyidik pada tanggal 3 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Kekerasan terhadap anak dibawah umur" melanggar Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP Dan Kedua Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Adapun unsur-unsur sebagai berikut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang terlilit karet ban dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, Pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 00.50 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di dalam rumah saksi korban di Devisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi korban **GP**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban GP, saksi TP dan anak saksi PP sedang tidur didalam rumah kemudian terdengar suara ribut dari pintu belakang rumah, sehingga saksi korban, saksi TP, dan anak saksi PP terbangun yang mana saksi korban dan anak saksi menunggu diruang tamu kemudian saksi TP langsung menuju kearah pintu belakang rumah untuk mengecek keadaan pintu belakang rumah yang mana pada saat itu terdakwa sudah berada didalam rumah dengan memegang sebilah parang, kemudian pada saat saksi TP tiba di pintu belakang rumah terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi TP namun parang tersebut tidak mengenai saksi TP selanjutnya terdakwa menuju kearah saksi korban dan anak saksi PP yang berada di ruang tamu dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh bagian kepala anak saksi PP karena anak saksi menghindar dan melindungi kepala dengan kedua tangannya sehingga mengalami luka gores pada punggung tangan kanan anak saksi PP selanjutnya terdakwa menuju kearah saksi korban dengan menggenggam kembali parang yang dipegang terdakwa dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh bagian tangan kanan dan tubuh bagian leher saksi korban kemudian saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga saksi korban mengalami luka sobek dengan mengeluarkan banyak darah selanjutnya saksi korban dan anak saksi PP lari meminta pertolongan agar dilarikan ke Klinik PT. Dongin Prabhwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi/korban menderita luka robek sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: VER/225/XI/2023/SPKT tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Affendick, selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik DP No: 440/7177/2022 PT. Dongin Prabhawa, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) diperoleh :

KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan Korban Perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh tiga tahun ini, terdapat luka robek pada telapak dan punggung tangan kiri akibat benda tajam selanjutnya korban mendapatkan penanganan di klinik.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, Pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 00.50 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di dalam rumah saksi korban di Devisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban **PP**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi GP, saksi TP dan anak korban PP sedang tidur didalam rumah kemudian terdengar suara ribut dari pintu belakang rumah, sehingga saksi GP, saksi TP, dan anak korban PP terbangun yang mana saksi GP dan anak korban menunggu diruang tamu kemudian saksi TP langsung menuju kearah pintu belakang rumah untuk mengecek keadaan pintu belakang rumah yang mana pada saat itu terdakwa sudah berada didalam rumah dengan memegang sebilah parang, kemudian pada saat saksi TP tiba di pintu belakang rumah terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi TP namun parang tersebut tidak mengenai saksi TP selanjutnya terdakwa menuju kearah saksi GP dan anak korban yang berada di ruang tamu dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh bagian kepala anak korban yang mana anak korban menghindar dan melindungi kepala dengan kedua tangannya sehingga mengalami luka gores pada punggung tangan kanan anak korban selanjutnya terdakwa menuju kearah saksi GP dengan menggenggam kembali parang yang dipegang terdakwa dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh bagian tangan kanan dan tubuh bagian leher saksi GP kemudian saksi GP menangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka sobek dengan mengeluarkan banyak darah selanjutnya saksi GP dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



anak korban berlari meminta pertolongan agar dilarikan ke Klinik PT. Dongin Prabhwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban menderita luka lecet sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor: 05/K-DP/SPKL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Affendick, selaku Kepala Klinik pada Klinik DP No : 440/7177/2022 PT. Dongin Prabhawa, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) diperoleh :

1. Korban diantar ke Klinik dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 79 x/menit, Pernafasan 24 x/menit, suhu badan 36,9 °C, SpO2; 99%
2. Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet dengan tangan panjang \pm 0,2 cm, leher \pm 0,1 cm, darah (-), bengkak (+) minimal.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban masih dikategorikan sebagai anak yang mana anak berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana telah dilampirkan Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gabriel Layan, S.sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **GP** yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian Resor Merauke sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 00.50 wit bertempat di Divisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Nguti Kabupaten Merauke tepatnya didalam barak karyawan tempat saksi korban tinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sdr. TERDAKWA melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur terhadap diri saksi sendiri sebagai korbannya dan anak saksi PP;

- Bahwa saksi kenal karena terdakwa adalah pacar dari anak saksi PP;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang terdakwa bawa sebelumnya dan masuk kedalam barak/rumah yang kami tinggal;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sobek dibagian tangan kiri dan banyak mengeluarkan darah sedangkan anak korban sdr. Paskalina mengalami luka gores dibagian tangan kanan;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan sdr. TP dan anak korban PP sedang tidur didalam rumah, kemudian terdengar suara ribut-ribu dari pintu belakang rumah yang mana terdakwa sedang merusakkan pintu rumah dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa men dobrak pintu rumah dan masuk kedalam rumah yang dimana saksi dan suami saksi sdr. Thomas langsung bangun, lalu suami saksi sdr. Thomas menuju kearah pintu belakang untuk mengecek sedangkan saksi dan anak korban sdr. Paskalina berada diruang tamu, dan saksi lihat terdakwa sempat mengayunkan parangnya kearah suami saksi sdr. TP sebanyak 1(satu) kali, namun tidak mengenai tubuh sdr. Thomas, selanjutnya terdakwa menuju kearah saksi dan anak korban yang mana pada saat itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah kepala anak korban, namun anak korban sempat menunduk dan menghindari sambil menutup kepalanya dengan kedua tangannya sehingga anak korban mengalami luka gores saja, kemudian terdakwa menuju kearah saksi dan langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah bagian leher saksi akan tetapi saksi langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga tangan kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah kami melewati pintu belakang dan setelah diluar rumah terdakwa bertemu dengan suami saksi sdr. TP yang mana suami saksi sdr. Thomas sudah memegang parang untuk membela diri, selanjutnya terdakwa dan suami saksi sdr. Thomas sempat saling beradu parang, sehingga saksi dan anak korban langsung lari menjauh untuk meminta pertolongan, lalu saksi dilarikan ke Klinik PT. Dongin Prabhawa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan anak korban masing-masing 1(satu) kali saja dan Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk, karena dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa penyebab/masalah sebelumnya dikarenakan terdakwa tidak terima lantaran terdakwa ingin kawin dengan anak saksi sdr. PP akan tetapi saksi tidak menerimanya karena saksi sudah mengetahui bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah kawin dengan perempuan lain;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga seperti biasa lagi;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga dan juga tidak memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. TP yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian Resor Merauke sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 00.50 wit bertempat di Divisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Nguti Kabupaten Merauke tepatnya didalam barak karyawan tempat saksi korban tinggal, terdakwa sdr. TERDAKWA melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur terhadap diri istri saksi sendiri sdr. GPa sebagai korbannya dan anak saksi PP;
- Bahwa saksi kenal karena terdakwa adalah pacar dari anak saksi PP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya, namun yang saksi tahu pada saat kejadian terdakwa datang marah-marah dan ingin menikahi anak saksi sdr. PPa;
- Bahwa Awalnya saksi, isteri saksi dan anak saksi sedang beristirahat bersama didalam rumah kami, lalu saksi mendengar suar terdakwa berteriak di depan rumah saksi dan mengatakan "KELUAR" sehingga saat itu isteri saksi dan anak saksi terbangun, setelah itu saksi mendengar kembali suara terdakwa sambil berteriak tersebut sudah berada di belakang rumah saksi,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendengar terdakwa lalu merusak pintu belakang rumah saksi tepatnya di bagian dapur dengan cara mendorong hingga pintu dapur tersebut terbuka, karena mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan menuju ke arah dapur, dan melihat terdakwa sudah berada di dapur rumah sambil memegang sebilah parang, sehingga terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali namun ayunan tersebut tidak mengenai tubuh saksi, kemudian terdakwa lalu berjalan sambil memegang parang tersebut ke arah ruang tamu dan saat itu saksi melihat isteri saksi sdri. GP (korban) dan anak saksi PP (anak korban) sedang berdiri di ruang tamu, sehingga terdakwa tanpa berbicara lalu mengayunkan parang tersebut ke arah anak korban, sehingga anak korban saat itu mendapati luka gores akibat ayunan parang tersebut, karena melihat kejadian tersebut saksi melihat Korban lalu menghadang terdakwa dengan cara berdiri di antara terdakwa dan juga anak korban tujuannya agar terdakwa tidak melakukan hal tersebut kembali, namun saat itu terdakwa kembali menarik parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban namun saat itu korban menangkis ayunan parang tersebut dengan cara menghadang ayunan parang tersebut menggunakan kedua tangan korban sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan kiri korban tepatnya di sela-sela antara jari jempol dan jari telunjuk tangan kiri, kemudian setelah itu terdakwa lalu keluar meninggalkan rumah melewati pintu dapur tempat dimana awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut, karena melihat pelaku keluar dari rumah, saksi lalu mengambil parang yang berada di dapur rumah saksi lalu keluar mengikuti terdakwa, sesampainya di belakang rumah saksi, saksi dan terdakwa yang saat itu saling berhadapan namun jarak antara saksi dan terdakwa saat itu kurang lebih 2 (dua) meter kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut secara berulang kali dengan cara membabi buta dimana pelaku mengayunkannya kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun karena saat itu jarak antara saksi dan terdakwa tidak terlalu dekat sehingga ayunan-ayunan parang tersebut tidak mengenai saksi, namun saat itu saksi juga ada sempat mengayun-ayunkan parang ke arah tubuh terdakwa namun tidak mengenai tubuh terdakwa, karena saat itu jarak antara saksi dan terdakwa tidak terlalu dekat, sehingga pada akhirnya, terdakwa yang saat itu sambil berjalan mundur dan sambil mengayunkan parang langsung tiba-tiba terjatuh, namun saksi saat itu tidak tahu terdakwa saat itu terjatuh karena apa, sehingga orang-orang yang saat itu berada di luar rumah yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepertinya mendengar suara seperti ada orang yang bertengkar, langsung datang ke arah kami dan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terjatuh, setelah itu datang anggota patroli malam lalu mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa, setelah itu saksi langsung mengecek korban dan anak korban, dan melihat bahwa tangan kiri Korban sudah mengeluarkan banyak darah, sehingga saat itu saksi lalu mengantar Korban ke Klinik Pop Maam yang berada di man Camp Maam, dekat kantor PT Dongin Prabhawa, Distrik Nguti, untuk mendapatkan perawatan medis, selanjutnya pada pagi pukul 08.00 wit Saksi membawa saksi korban pergi ke kota, dimana perjalanan dari Devisi VI sampai ke kota kurang lebih 8 (delapan) jam, sehingga kami tiba sekitar pukul 18.00 wit sampai di kota, selanjutnya kami beristirahat dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 03 November 2023 saksi mengantar korban bersama-sama dengan anak korban ke kantor polisi Polres Merauke untuk melaporkan kejadian tersebut;

- bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri tepatnya diantara sela-sela jari jempol dan jari sedangkan anak korban sendiri mengalami luka lecet serta trauma;
- bahwa terdakwa mengayunkan parangnya saat itu dengan tenaga;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga dan juga tidak memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Korban PP dengan didampingi orangtuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian Resor Merauke sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 00.50 wit bertempat di Divisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Nguti Kabupaten Merauke tepatnya didalam barak karyawan tempat anak korban korban tinggal, terdakwa sdr. TERDAKWA melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur terhadap diri mama anak korban sendiri sdr. GPa sebagai korbannya dan anak korban sendiri PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan terdakwa sebelumnya mempunyai hubungan khusus (pacaran), namun semenjak kejadian tersebut anak korban dan terdakwa sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 22.00 wit anak korban baru saja pulang dari ibadah, kemudian sambil berjalan kaki pulang ke rumah anak korban, anak korban mendengar dan melihat terdakwa memanggil nama anak korban, namun saat itu anak korban melihat terdakwa sepertinya dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol/mabuk sehingga saat itu anak korban takut dan langsung buru-buru untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah anak korban langsung beristirahat untuk tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 00.50 wit anak korban mendengar bunyi pintu belakang yang sangat keras seperti ada orang yang berusaha masuk melalui pintu belakang rumah anak korban sehingga saat itu anak korban kaget dan terbangun dari tidur bersama-sama dengan ibu anak korban sdr. GP (korban), setelah itu anak korban lalu berdiri dan berjalan menuju ke ruang tamu rumah anak korban bersama-sama Korban, setelah itu anak korban melihat ke arah dapur dimana disitu sudah ada Ayah anak korban sdr. TP yang berada di dapur bersama-sama dengan terdakwa, kemudian anak korban melihat terdakwa sempat mengayunkan parang ke arah ayah anak korban sdr. TP sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu ayunan parang tersebut tidak mengenai ayah anak korban sdr. TP, karena melihat kejadian tersebut anak korban langsung kembali ke ruang tamu dan tidak lama kemudian pelaku lalu masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan anak korban dan juga korban, kemudian anak korban melihat terdakwa memarahi anak korban dan sempat mengatakan kepada anak korban "ANAK LONTE", kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang yang saat itu pelaku pegang di tangan kanan dan langsung mengayunkan parang anak korban sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan kiri anak korban namun hanya sekedar luka gores dan anak korban tidak mempermasalahkan tentang luka gores tersebut serta korban dan ayah sdr. TP juga tidak mempermasalahkan luka gores tersebut, kemudian karena korban melihat kejadian tersebut, korban berusaha meleraikan hal tersebut dan langsung berdiri di depan anak korban untuk bertujuan agar terdakwa tidak mengayunkan kembali parang yang saat itu terdakwa pegang, namun tanpa berkata-kata terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang saat itu berdiri di depan anak korban, sehingga korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkis ayunan parang tersebut menggunakan kedua tangan korban, sehingga saat itu anak korban melihat tangan kiri korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa lalu keluar dari dalam rumah anak korban melewati pintu belakang rumah anak korban tempat dimana terdakwa masuk melalui pintu tersebut, kemudian anak korban lalu keluar dan melihat bahwa terdakwa dan ayah sdr. TP sudah saling mengayunkan parang di luar rumah bersama-sama dengan terdakwa namun saat itu tidak mengenai tubuh di antara terdakwa maupun ayah anak korban sdr. TP, sehingga anak korban melihat terdakwa saat itu langsung terjatuh diantara selokan yang berada di belakang rumah anak korban dan langsung diamankan oleh orang-orang yang berada di luar rumah anak korban, dan langsung pergi membawa terdakwa untuk diamankan;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sobek pada tangan sebelah kiri tepatnya diantara sela-sela jari jempol dan jari sedangkan anak korban sendiri mengalami luka lecet serta trauma;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Posisi terdakwa dan korban saling berhadapan dimana saat itu korban mau menghadang terdakwa agar tidak melakukan pemotongan terhadap diri anak korban lagi dengan parang yang dipegangnya;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi minuman keras beralkohol
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/225/XI/2023/SPTK tanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Nur Affendick selaku dokter pemeriksa pada Klinik PT. Dongin Prabhawa Distrik Ngguti Kabupaten Merauke;
- Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gabriel Layan, S.sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor: 05/K-DP/SPKL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Affendick, selaku Kepala Klinik pada Klinik DP No : 440/7177/2022 PT. Dongin Prabhawa;

- Berkas Perkara Nomor : BP/139/XI/RES.1.6/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu ERICK DITO PRAMUDYA Polres Merauke (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Merauke sehubungan dengan masalah penganiayaan dan Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semuanya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sdr. TERDAKWA (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah sdr. GP dan anaknya PP;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah apa-apa dengan korban dan keluarganya, cuma saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi minuman keras beralkohol, sehingga Terdakwa jadi emosi, karena mengingat orang tua korban tidak menyetujui Terdakwa untuk menikah dengan anaknya sdr. PP (anak korban) dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban ada mempunyai hubungan khusus pacaran;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 16.00 wit, Terdakwa baru saja pulang dari tempat kerja Terdakwa sambil jalan pulang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras yang sebelumnya Terdakwa beli berjenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di dekat rumah Terdakwa 1 (satu) botol minuman keras tersebut telah habis Terdakwa minum, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melanjutkan mengonsumsi 2 (dua) botol minuman keras tersebut sambil karaoke di rumah Terdakwa, belum habis mengonsumsi minuman tersebut, pada pukul 22.00 wit terdakwa keluar dari dalam rumah sesampainya di luar rumah Terdakwa bertemu dengan anak korban PP yang sepertinya baru saja pulang dari ibadah penutupan doa Rosario, kemudian Terdakwa memanggil anak korban PP untuk datang menemui Terdakwa, namun anak saksi PP tidak mau menemui terdakwa, sehingga Terdakwa saat itu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi, kemudian Terdakwa lalu melanjutkan mengonsumsi minuman keras sisa yang belum habis tersebut, sambil berjalan pulang ke rumah, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa lalu pergi mengambil sebilah parang yang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian datang menuju ke rumah saksi korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 00.50 wit Terdakwa sampai di rumah korban lalu berteriak di depan rumah korban sambil mengatakan "KITA ADA SALAH APA SAMPE KAM TIDAK MAU DATANG!", dimana kata-kata tersebut untuk menyindir anak korban sdr.PP yang sebelumnya Terdakwa panggil untuk menemui Terdakwa namun anak korban PP tidak kunjung menemui Terdakwa, sehingga saat itu terdakwa lalu ke belakang rumah saksi korban dan langsung mendorong pintu belakang rumah saksi korban tepatnya pintu dapur korban sehingga pintu tersebut terbuka, kemudian di dalam dapur Terdakwa melihat ada sdr. TP yang sedang berdiri kemudian tanpa berbicara Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa tersebut ke arah tubuh saksi TP sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai tubuh dari saksi TP, sehingga Terdakwa langsung berjalan masuk ke ruang tamu rumah tersebut, sesampainya di ruang tamu Terdakwa melihat ada anak saksi PP dan Korban sedang berdiri disana, sehingga Terdakwa langsung memarahi anak korban PP dan langsung mengayunkan parang kearah anak saksi PP sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh anak korban PP namun Terdakwa tidak tahu apakah mengenai tubuh anak korban PP atau tidak, sehingga saat itu juga saksi korban langsung memarahi Terdakwa dan ingin meleraikan pertengkaran tersebut, karena masih emosi Terdakwa lalu mengayunkan kembali parang yang Terdakwa gunakan tersebut kearah Korban yang saat itu berdiri di sebelah kanan Terdakwa namun saat itu Korban sempat menangkis ayunan parang tersebut menggunakan kedua tangan korban, sehingga setelah itu juga Terdakwa lalu keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur tempat dimana awalnya Terdakwa masuk melalui pintu dapur tersebut, setelah sampai di luar rumah Terdakwa melihat sdr.TP juga ikut keluar dari rumah tersebut sambil memegang sebilah parang, sehingga saat itu saksi TP dan Terdakwa lalu saling mengayunkan parang yang masing-masing kami pegang tersebut namun ayunan parang tersebut tidak mengenai tubuh Terdakwa maupun tubuh sdr. TP dikarenakan saat itu jarak kami cukup jauh dan saat itu kami hanya seperti saling menggertak satu sama lain menggunakan parang yang saat itu kami

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



pegang masing-masing, setelah itu sambil berjalan maju, Terdakwa tiba-tiba terjatuh karena menginjak selokan yang berada di belakang rumah korban saat itu, sehingga pada saat Terdakwa terjatuh, ada orang-orang di sekitar tempat tersebut lalu datang mengamankan Terdakwa dan parang yang saat itu terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dimana orang-orang tersebut seperti saat itu karena mendengar keributan sehingga mereka keluar dari rumah mereka masing-masing, setelah itu Terdakwa lalu di bawa pergi dan diamankan di pos polisi di Divisi VI PT. Dongin Prabhawa, Distrik Ngguti, Kab, Merauke;

- Bahwa Terdakwa membawa parang dari rumah Terdakwa pada saat ke rumah korban dan anak korban karena saat itu sudah larut malam sehingga parang tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri Terdakwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat Terdakwa berjalan menuju ke rumah korban dan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban dan tidak ada memberi bantuan pengobatan kepada korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang terlilit karet ban dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 00.50 wit bertempat di Divisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Ngguti Kabupaten Merauke tepatnya didalam barak karyawan tempat saksi korban tinggal, terdakwa sdr. TERDAKWA telah melukai saksi korban GP dan anak korban PP sebagai para korbannya menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban adalah teman dekat pacaran dan Terdakwa melukai para korban karena sebelumnya Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol datang ke rumah para korban dengan keadaan marah-marah;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 16.00 wit, Terdakwa baru saja pulang dari tempat kerja Terdakwa sambil jalan pulang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras yang sebelumnya Terdakwa beli berjenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di dekat rumah Terdakwa 1 (satu) botol minuman keras tersebut telah habis Terdakwa minum, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melanjutkan mengonsumsi 2 (dua) botol minuman keras tersebut sambil karaoke di rumah Terdakwa, belum habis mengonsumsi minuman tersebut, pada pukul 22.00 wit terdakwa keluar dari dalam rumah sesampainya di luar rumah Terdakwa bertemu dengan anak korban PP yang sepertinya baru saja pulang dari ibadah penutupan doa Rosario, kemudian Terdakwa memanggil anak korban PP untuk datang menemui Terdakwa, namun anak saksi PP tidak mau menemui terdakwa, sehingga Terdakwa saat itu emosi, kemudian Terdakwa lalu melanjutkan mengonsumsi minuman keras sisa yang belum habis tersebut, sambil berjalan pulang ke rumah, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa lalu pergi mengambil sebilah parang yang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian datang menuju ke rumah para korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 00.50 wit Terdakwa sampai di rumah para korban lalu berteriak di depan rumah para korban sambil mengatakan "KITA ADA SALAH APA SAMPE KAM TIDAK MAU DATANG!", dimana kata-kata tersebut untuk menyindir anak korban sdr.PP yang sebelumnya Terdakwa panggil untuk menemui Terdakwa namun anak korban PP tidak kunjung menemui Terdakwa, sehingga saat itu terdakwa lalu ke belakang rumah para korban dan langsung mendorong pintu belakang rumah para korban tepatnya pintu dapur sehingga pintu tersebut terbuka, kemudian di dalam dapur Terdakwa melihat ada saksi sdr. TP yang sedang berdiri kemudian tanpa berbicara Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa tersebut ke arah tubuh saksi TP sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai tubuh dari saksi TP, sehingga Terdakwa langsung berjalan masuk ke ruang tamu rumah tersebut, sesampainya di ruang tamu Terdakwa melihat ada anak korban PP dan sedang berdiri disana, sehingga Terdakwa langsung memarahi anak korban PP dan mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah kepala anak korban, namun anak korban sempat menunduk dan menghindar sambil menutup

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



kepalanya dengan kedua tangannya sehingga anak korban mengalami luka gores saja, sehingga saat itu juga saksi korban langsung memarahi Terdakwa dan ingin melerai pertengkaran tersebut kemudian karena masih emosi, terdakwa menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan parangnya tersebut ke arah bagian leher saksi korban akan tetapi saksi langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga tangan kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, sehingga setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah para korban melewati pintu belakang dan setelah diluar rumah terdakwa bertemu dengan suami saksi korban yaitu saksi sdr. TP yang mana saksi sdr. Thomas sudah memegang parang untuk membela diri, selanjutnya terdakwa dan saksi sdr. Thomas sempat saling beradu parang, sehingga saksi korban dan anak korban langsung lari menjauh untuk meminta pertolongan, lalu saksi korban dilarikan ke Klinik PT. Dongin Prabhawa, ada orang-orang di sekitar tempat tersebut lalu datang mengamankan Terdakwa dan parang yang saat itu terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap para korban, setelah itu Terdakwa di bawa pergi dan diamankan di pos polisi di Devisi VI PT. Dongin Prabhawa, Distrik Ngguti, Kab, Merauke;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **GP** mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: VER/225/XI/2023/SPKT tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Affendick, selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik DP No: 440/7177/2022 PT. Dongin Prabhawa, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) dengan kesimpulan Pada Pemeriksaan Korban Perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh tiga tahun ini, terdapat luka robek pada telapak dan punggung tangan kiri akibat benda tajam selanjutnya korban mendapatkan penanganan di klinik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban **PP** mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor: 05/K-DP/SPKL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Affendick, selaku Kepala Klinik pada Klinik DP No : 440/7177/2022 PT. Dongin Prabhawa, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) diperoleh :Korban diantar ke Klinik dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 79 x/menit,



Pernafasan 24 x/menit, suhu badan 36,9 °C, SpO₂; 99%, Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet dengan tangan panjang ± 0,2 cm, leher ± 0,1 cm, darah (-), bengkak (+) minimal;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban **PP**, anak korban masih dikategorikan sebagai anak yang mana anak berusia 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 11 Mei 2007 sebagaimana telah dilampirkan Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gabriel Layan, S.sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada para korban serta Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan para korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang



bernama **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar jam 00.50 wit bertempat di Divisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Nguti Kabupaten Merauke tepatnya didalam barak karyawan tempat saksi korban tinggal, terdakwa sdr. TERDAKWA telah melukai saksi korban GP dan anak korban PP sebagai para korbannya menggunakan parang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan anak korban adalah teman dekat pacaran dan Terdakwa melukai para korban karena sebelumnya Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol datang ke rumah para korban dengan keadaan marah-marah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 16.00 wit, Terdakwa baru saja pulang dari tempat kerja Terdakwa sambil jalan pulang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras yang sebelumnya Terdakwa beli berjenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di dekat rumah Terdakwa 1 (satu) botol minuman keras tersebut telah habis Terdakwa minum, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melanjutkan mengonsumsi 2 (dua) botol minuman keras tersebut sambil karaoke di rumah Terdakwa, belum habis mengonsumsi minuman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wit terdakwa keluar dari dalam rumah sesampainya di luar rumah Terdakwa bertemu dengan anak korban PP yang sepertinya baru saja pulang dari ibadah penutupan doa Rosario, kemudian Terdakwa memanggil anak korban PP untuk datang menemui Terdakwa, namun anak saksi PP tidak mau menemui terdakwa, sehingga Terdakwa saat itu emosi, kemudian Terdakwa lalu melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman keras sisa yang belum habis tersebut, sambil berjalan pulang ke rumah, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa lalu pergi mengambil sebilah parang yang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian datang menuju ke rumah para korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 00.50 wit Terdakwa sampai di rumah para korban lalu berteriak di depan rumah para korban sambil mengatakan "KITA ADA SALAH APA SAMPE KAM TIDAK MAU DATANG!", dimana kata-kata tersebut untuk menyindir anak korban sdr.PP yang sebelumnya Terdakwa panggil untuk menemui Terdakwa namun anak korban PP tidak kunjung menemui Terdakwa, sehingga saat itu terdakwa lalu ke belakang rumah para korban dan langsung mendorong pintu belakang rumah para korban tepatnya pintu dapur sehingga pintu tersebut terbuka, kemudian di dalam dapur Terdakwa melihat ada saksi sdr. TP yang sedang berdiri kemudian tanpa berbicara Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa tersebut ke arah tubuh saksi TP sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai tubuh dari saksi TP, sehingga Terdakwa langsung berjalan masuk ke ruang tamu rumah tersebut, sesampainya di ruang tamu Terdakwa melihat ada anak korban PP dan sedang berdiri disana, sehingga Terdakwa langsung memarahi anak korban PP dan mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah kepala anak korban, namun anak korban sempat menunduk dan menghindar sambil menutup kepalanya dengan kedua tangannya sehingga anak korban mengalami luka gores saja, sehingga saat itu juga saksi korban langsung memarahi Terdakwa dan ingin meleraikan pertengkaran tersebut kemudian karena masih emosi, terdakwa menuju kearah saksi korban dan langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah bagian leher saksi korban akan tetapi saksi langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga tangan kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, sehingga setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah para korban melewati pintu belakang dan setelah diluar rumah terdakwa bertemu dengan suami saksi korban yaitu saksi sdr. TP yang mana saksi sdr. Thomas sudah memegang parang untuk membela diri, selanjutnya terdakwa dan saksi sdr. Thomas sempat saling beradu parang, sehingga saksi korban dan anak korban langsung lari menjauh untuk meminta pertolongan, lalu saksi korban dilarikan ke Klinik PT. Dongin Prabhawa, ada orang-orang di sekitar tempat tersebut lalu datang mengamankan Terdakwa dan parang yang saat itu terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap para korban,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa di bawa pergi dan diamankan di pos polisi di Devisi VI PT. Dongin Prabhawa, Distrik Ngguti, Kab, Merauke;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **GP** mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: VER/225/XI/2023/SPKT tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Affendick, selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik DP No: 440/7177/2022 PT. Dongin Prabhawa, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) dengan kesimpulan Pada Pemeriksaan Korban Perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh tiga tahun ini, terdapat luka robek pada telapak dan punggung tangan kiri akibat benda tajam selanjutnya korban mendapatkan penanganan di klinik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi korban mengalami rasa sakit berupa luka robek pada telapak dan punggung tangan kiri akibat benda tajam berupa parang yang terdakwa pergunakan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua, melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama Terdakwa **TERDAKWA** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad.2 Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai pengertian kekerasan sendiri di dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 00.50 wit bertempat di Divisi VI PT. Dongin Prabhawa Distrik Nguti Kabupaten Merauke tepatnya didalam barak karyawan tempat saksi korban tinggal, terdakwa sdr. TERDAKWA telah melukai saksi korban GP dan anak korban PP sebagai para korbannya menggunakan parang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan anak korban adalah teman dekat pacaran dan Terdakwa melukai para korban karena sebelumnya Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol datang ke rumah para korban dengan keadaan marah-marah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 16.00 wit, Terdakwa baru saja pulang dari tempat kerja Terdakwa sambil jalan pulang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras yang sebelumnya Terdakwa beli berjenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di dekat rumah Terdakwa 1 (satu) botol minuman keras tersebut telah habis Terdakwa minum, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melanjutkan mengonsumsi 2 (dua) botol minuman keras tersebut sambil karaoke di rumah Terdakwa, belum habis mengonsumsi minuman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wit terdakwa keluar dari dalam rumah sesampainya di luar rumah Terdakwa bertemu dengan anak korban PP yang sepertinya baru saja pulang dari ibadah penutupan doa Rosario, kemudian Terdakwa memanggil anak korban PP untuk datang menemui Terdakwa, namun anak saksi PP tidak mau menemui terdakwa, sehingga Terdakwa saat itu emosi, kemudian Terdakwa lalu melanjutkan mengonsumsi minuman keras sisa yang belum habis tersebut, sambil berjalan pulang ke rumah, sehingga sesampainya di rumah Terdakwa lalu pergi mengambil sebilah parang yang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian datang menuju ke rumah para korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 00.50 wit Terdakwa sampai di rumah para korban lalu berteriak di depan rumah para korban sambil mengatakan "KITA ADA SALAH APA SAMPE KAM TIDAK MAU DATANG!", dimana kata-kata tersebut untuk menyindir anak korban sdr. PP yang sebelumnya Terdakwa panggil untuk menemui Terdakwa namun anak korban PP tidak kunjung menemui Terdakwa, sehingga saat itu terdakwa lalu ke belakang rumah para korban dan langsung mendorong pintu belakang rumah para korban tepatnya pintu dapur sehingga pintu tersebut terbuka, kemudian di dalam dapur Terdakwa melihat ada saksi sdr. TP yang sedang berdiri kemudian tanpa berbicara Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah tubuh saksi TP sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai tubuh dari saksi TP, sehingga Terdakwa langsung berjalan masuk ke ruang tamu rumah tersebut, sesampainya di ruang tamu Terdakwa melihat ada anak korban PP dan sedang berdiri disana, sehingga Terdakwa langsung memarahi anak korban PP dan mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah kepala anak korban, namun anak korban sempat menunduk dan menghindar sambil menutup kepalanya dengan kedua tangannya sehingga anak korban mengalami luka gores saja, sehingga saat itu juga saksi korban langsung memarahi Terdakwa dan ingin meleraikan pertengkaran tersebut kemudian karena masih emosi, terdakwa menuju kearah saksi korban dan langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah bagian leher saksi korban akan tetapi saksi langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga tangan kiri saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, sehingga setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah para korban melewati pintu belakang dan setelah diluar rumah terdakwa bertemu dengan suami saksi korban yaitu saksi sdr. TP yang mana saksi sdr. Thomas sudah memegang parang untuk membela diri, selanjutnya terdakwa dan saksi sdr. Thomas sempat saling beradu parang, sehingga saksi korban dan anak korban langsung lari menjauh untuk meminta pertolongan, lalu saksi korban dilarikan ke Klinik PT. Dongin Prabhawa, ada orang-orang di sekitar tempat tersebut lalu datang mengamankan Terdakwa dan parang yang saat itu terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap para korban, setelah itu Terdakwa di bawa pergi dan diamankan di pos polisi di Devisi VI PT. Dongin Prabhawa, Distrik Ngguti, Kab, Merauke;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban **PP** mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Luka Nomor: 05/K-DP/SPKL/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Nur Affendick, selaku Kepala Klinik pada Klinik DP No : 440/7177/2022 PT. Dongin Prabhawa, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas) diperoleh :Korban diantar ke Klinik dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 79 x/menit, Pernafasan 24 x/menit, suhu badan 36,9 °C, SpO2; 99%, Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet dengan tangan panjang $\pm 0,2$ cm, leher $\pm 0,1$ cm, darah (-), bengkak (+) minimal;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban **PP**, anak korban masih dikategorikan sebagai anak yang mana anak berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun atau belum berumur 18

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 Mei 2007 sebagaimana telah dilampirkan Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gabriel Layan, S.Sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yang pada saat kejadian berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun menggunakan parang yang diayunkan terdakwa ke arah anak korban, hal tersebut menunjukkan bahwa anak korban berada dalam kesengsaraan fisik maupun psikis atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban hingga akhirnya anak korban mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan sebagaimana hasil pemeriksaan kesehatan terhadap anak korban maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa sehingga sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini dan akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi diri Terdakwa, para korban dan masyarakat pada umumnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang terlilit karet ban dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan Melakukan kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi dengan gagang terlilit karet ban dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Maria M Yeimo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrk



Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)